



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 14/PDT/2018/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BADAN KEPEGAWAIAN NASIONAL Cq.BADAN KEPEGAWAIAN

NASIONAL KANTOR REGIONAL VII

PALEMBANG,beralamat di Jalan Gubernur H.A

Bastari, Seberang Ulu I, Jakabaring Kota

Palembang,dalam hal ini memilih domisili hukum

dan memberikan kuasa kepada : Drs. Harun

Arsyad,S.H.,M.H, Jabatan Kepala Pusat

Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian

Kantor Regional VII BKN Palembang,

Drs.H.Kurnaedi, S.H.,M.M., jabatan Kepala Bidang

Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian

Kantor Regional VII BKN Palembang,

Sumardi,S.Pd.,M.Si jabatan Kepala Bagian Tata

Usaha Kantor Regional VII BKN Palembang,

Andianto, S.Sos.,M.H jabatanKepala Bidang

Bantuan Hukum Kepegawaian Kantor Regional VII

BKN Palembang, Robinsar Marbun,S.H., M.H.,

Jabatan Kepala Sub Bidang Pendampingan dan

Bantuan Hukum Kantor Regional VII BKN

Palembang, Sarwan,S.H., Jabatan Kepala Sub.

Bidang Pertimbangan dan Dokumentasi Perkara

Hukum Kantor Regional VII BKN Palembang,

Halaman 1 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin Silalahi, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Sub.
Bidang Konsultasi Kantor Regional VII BKN
Palembang, Achmad Harris Emawan,
S.H.,Jabatan Kepala Sub Bidang Pemantauan dan
Inventarisasi Permasalahan Kantor Regional VII
BKN Palembang, Abdul Muiz Fauzi, S.H., Jabatan
Analisis Hukum Kantor Regional VII BKN
Palembang, dan Zaenuda Ikhwani Aziz, S.H.,
Jabatan Analisis Hukum Kantor Regional VII BKN
Palembang sesuai dengan Surat Kuasa Khusus
Nomor 092.d/ KR.VII/ BKN. K/ VIII /2017 tanggal
04 Agustus 2017. Selanjutnya disebut sebagai
Pembanding semula Tergugat ;

MELAWAN :

ROSMANIDAR,Lahir di Solok 23 Desember 1961, Jenis Kelamin Perempuan,
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam,
Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal RT.09,
Dusun V/Desa Talang Tengah Darat,
Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir,
Provinsi Sumatera Selatan,dalam hal ini
dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.
Chrishandoyo Budi Sulisty, S.H. M.H. 2.
Wiliam Brahmana Putra ,S.H., Kesemuanya
Advokat yang berkantor pada Kantor
Lembaga Konsultasi dan bantuan Hukum
Persatuan Guru Republik Indonesia (LKBH-
PGRI) yang beralamat di Jln. Achmad Yani
Lrg.Gotong Royong No.9-10 Palembang,

Halaman 2 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2018. selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN Cq.

BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,

Beralamat di Komplek Perkantoran Terpadu

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tanjung

Senai Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir Propinsi

Sumatera Selatan, dalam hal ini memilih

domisili hukum dan memberikan kuasa

kepada Ardha Munir, SH., M.Si., Jabatan

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Ogan Ilir dan Yuliana, SH., MH

Jabatan Kasubag Bantuan Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir

sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor :

141/II/2017 tanggal 21 Agustus 2017

selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding

semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 5 Maret 2018 Nomor 14/PEN/PDT/2018/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dalam Register Nomor :115/Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 15 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan Guru Honor sejak tanggal 21 Mei 2001 di MTS YPI Al- Fajar Indralaya, dan pada bulan Januari 2005 menjadi Guru Honor di Sekolah Dasar (SD) 07 Rantau Alai Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;
2. Bahwa pada tahun 2010, Pemerintah menawarkan bagi honor untuk menjadi Pegawai Negeri melalui jalur program guru Honorer Kategori 1 (KI). Bahwa kemudian Penggugat pengajuan diri untuk diangkat CPNS melalui program KI. Jalur pengangkatan guru PNS melalui program KI tersebut dengan persyaratan, yaitu : guru honor yang telah bekerja secara terus menerus tanpa terputus-putus terhitung mulai tanggal masuk tanggal 1 Januari 2005 dalam satu Kabupaten/Kota yang dibiayai oleh APBN/APBD;
3. Bahwa setelah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Kab. Ogan Ilir, diverifikasi oleh BKD Kab.Ogan Ilir dan diverifikasi oleh BKN dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara bahwa semua persyaratan telah dipenuhi oleh Penggugat, maka Kemudian Penggugat diangkat sebagai CPNS Kabupaten Ogan Ilir dari Tenaga Honorer Kategori I dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 821.13/266/KPTS/BKD/2013 tanggal 20 Agustus 2013 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Ogan Ilir dengan Penetapan NIP CPNS Daerah oleh Kepala Kantor Regional VII BKN Nomor AG-21610000053 tanggal 31 Desember 2012 atas nama ROSMANIDAR NIP. 196112232012122001;

Halaman 4 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekitar pada bulan Maret 2013 (setelah mendapat Nomor NIP dan sebelum dilantik menjadi CPNS, Tergugat mendapatkan laporan bahwa masa kerja Penggugat tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah SD Rantau Alai, sehingga menurut laporan tersebut Penggugat tidak bekerja secara terus menerus. Bahwa terhadap laporan tersebut Tergugat telah melakukan investigasi dan kemudian Tergugat Mengeluarkan Surat Rekomendasi Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai CPNS atas nama Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2013 dengan Nomor 107/KR.VII/BKN.K/X/2013;
5. Bahwa menindaklanjuti rekomendasi Tergugat, Turut Tergugat telah melakukan Pembentukan Tim Investigasi melalui SK Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 700/110/INSPT/2014 tanggal 4 April 2014 yang mana telah melakukan Investigasi ke SDN Kertabayang/SDN 7 Rantau Alai Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
6. Bahwa Turut Tergugat setelah melakukan investigasi, Turut Tergugat memohon pertimbangan kepada Tergugat untuk meninjau kembali Surat 107/KUVII/BKN.K/X/2013 tentang Pemberhentian tidak Hormat Penggugat dengan Surat nomor 700/262/Tim-Investigasi/2014 pada tanggal 26 Agustus 2014 dengan pertimbangan bahwa ada temuan baru dari tim investigasi BKN Kab. Ogan Ilir. Adapun temuan baru dan pertimbangannya sebagai berikut: (vide huruf d. Surat Bupati Ogan Ilir Nomor: 700/262/Tim-Investigasi/2014 tanggal 26 Agustus 2014)
"d. Temuan lainnya yang didapat Tim Investigasi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut :
 1. Sdr. Rosmanidar telah melaksanakan tugas sebagai Penyuluh Agama Islam Honoror, berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Kepala

Halaman 5 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan

tanggal 21 Mei 2001 Nomor : 28/Wf/3-b/BA.00.2/2001 TMT 02

Januari dan berakhir 31 Desember 2001 dan surat Keputusan Kantor

Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan tanggal 30

Januari 2002 Nomor: 0199/Wf/I-b/KP.00.2/2002;

2. Sdr. Rosmanidar telah melaksanakan tugas sebagai Penyuluh Agama Islam Honorer, berdasarkan SK Kanwil Depag Prov. Sumsel tanggal 3 Januari 2005 Nomor : 62/Kpts/Kw.06.6/2/Kp.00.2/2005, dalam lampiran II an. Rosmanidar pada no.urut 126, dan kutipan SK Kakandepag Prov. Sumsel Mei 2005 Nomor 82/Kpts/Kw.06.6/2/Kp.00.2/2005, yang dibuat oleh Kepala Kantor Depag Kab. Ogan Komering Ilir tentang Pengangkatan Penyuluh Agama Madya dan Muda Kab. Ogan Komering Ilir an. Rosmanidar, bukti pembayaran honor berupa daftar penerimaan pembayaran honor penyuluh agama, honor yang bersangkutan tercantum pada nomor urut 126, didukung SPM Nomor : 143465A/014/2O/tahun 2005 tanggal 06 Juni 2005, data lain yang diperoleh berupa laporan penyuluh agama an. Sdri. Rosmanidar dan daftar hadir yang bersangkutan (bukti fisik terlampir);
3. Sdri. Rosmanidar telah melaksanakan tugas sebagai Penyuluh Agama Islam Honorer, berdasarkan SK Kakanwil Depag Prov. Sumsel tanggal 2 Januari 2006 Nomor : Kpts/Kw.06.6/2/ Kp.00.2/084/2006, dalam lampiran II atas nama Rosmanidar pada Nomor urut 1264 dan Kutipan Surat keputusan Kakanwil Depag Prov. Sumsel tanggal 25 April 2006 Nomor :Kpts/Kw.0.6/2/Kp.00.2/083/2006 yang dibuat oleh Kakandepag Kab. Okan Komering Ilir tentang Pengangkatan Penyuluh Agama Madya dan Muda Kab. Ogan Ilir an. Rosmanidar, bukti pembayaran berupa SPM Departemen Agama

Halaman 6 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2006 Nomor : 10120/418425/2006, data lain yang

diperoleh berupa laporan penyuluh agama an. Sdri. Rosmanidar;

4. Sehubungan dengan temuan baru Tim Inwestigasi Pemerintah Kab.

Ogan Ilir sebagaimana uraian angka 2 (d) 1 s.d. 4 diatas, mohon

pertimbangan Bapak untuk meninjau kembali Surat BKN Reg. VII

tanggal 1 Oktober 2013 Nomor : 107/KR. VII/BKN.K/X/2013 tentang

Pemberhentian dengan tidak hormat CPNS an. Rosmanidar NIP

196112232012122001."

7. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat tetap mempertanyakan proses

Penggugat untuk diangkat menjadi PNS dengan Surat Nomor

700/066/Tim-Investigasi/2015 tanggal 20 Maret 2015 dengan

pertimbangan Peggugat memang telah menjadi guru honor sejak tahun

2001.

8. Bahwa terhadap permintaan Turut Tergugat agar Peggugat tidak

diberhentikan dari PNS, Tergugat tidak mengabulkan Permohonan Turut

Tergugat dengan Surat nomor 041.b/KR.VII/BKN.K/IV/2015 tanggal 16

April 2015 yang menyatakan bahwa tentang Pemberhentian Peggugat

tidak perlu ditinjau kembali;

9. Bahwa untuk menjalankan rekomendasi Tergugat, maka Turut Tergugat

memberhentikan Peggugat Tidak Dengan Hormat sebagai CPNS

dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor

446/KEP/BKD/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

sebagai CPNS pada tanggal 25 Mei 2015;

10. Bahwa untuk membela kepentingan hukumnya, Peggugat mengajukan

Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 21 Agustus

2015 atas Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 446/KEP/BKD/2015

Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai CPNS tanggal 25

Mei 2015 dengan Gugatan Nomor 43/G/2015/PTUN-PLG;

Halaman 7 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara

mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana putusan Nomor :

43/G/2015/PTUN-PLG tanggal 18 November 2015 dengan amar putusan

yaitu:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - 2) Menyatakan batal Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 446/KEP/BKD/2015 tanggal 28 Mei 2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai CPNS atas nama Rosmanidar;
 - 3) Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Bupati Ogan Ilir nomor 446/KEP/BKD/2015 tanggal 28 Mei 2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai CPNS atas nama Rosmanidar;
 - 4) Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, Hak dan Kewajiban Penggugat seperti semula;
12. Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat (Bupati Ogan Ilir) menerimanya dan tidak mengajukan banding, dengan demikian putusan PTUN tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
13. Bahwa terhadap putusan tersebut telah dilakukan eksekusi sebagaimana Penetapan Eksekusi yaitu Penetapan No.04/Pen.Eksekusi/2016/PTUN-PLG (Nomor : 43/G/2015/PTUN-PLG) pada tanggal 4 Agustus 2016;
14. Bahwa untuk memenuhi perintah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 43/G/2015/PTUN-PLG,TURUT Tergugat telah mencabut Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 446/KEP/BKD/2015 dan mengaktifkan kembali Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan menerbitkan Keputusan Penjabat Bupati Ogan Ilir Nomor 704/KEP/BKD/2015 Tentang Pencabutan Surat Keputusan

Halaman 8 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Menolak Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri

Sipil tanggal 22 Desember 2015;

15. Bahwa kemudian Turut Tergugat telah mengajukan Permintaan Pengaktifan Kembali dalam SAPK Data CPNS Penggugat Kepada Tergugat dengan Surat Nomor 821/1515/BKD/2015 tanggal 30 Desember 2015 dan Turut Tergugat juga mengajukan Pendaftaran e-PUPNS Susulan ke Tergugat dengan Surat Nomor 800/079/BKD/2016 tanggal 21 Januari 2016;
16. Bahwa Tergugat terhadap surat Turut Tergugat tersebut, Tergugat tetap menyatakan bahwa Surat Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Nomor 107/KR-VII/BKN.K/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 adalah sah atau dengan kata lain bahwa nomor persetujuan AG.216100000 ATAS NAMA Rosmanidar dengan NIP. 196112232012122001 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sebagaimana surat Nomor 22/S/INSP/ BKN/III/ 2016 di Jakarta tanggal 14 Maret 2016;
17. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat yang tidak mengindahkan putusan PTUN Palembang dan tidak mengindahkan surat dari Turut Tergugat dalam rangka menjalankan putusan PTUN Palembang, Penggugat telah mengajukan pengaduan pada layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) tanggal 15 Februari 2016 yangmana pokok laporan yaitu : Turut Tergugat tidak mau menindak lanjuti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 43/G/2015/PTUN-PLG, tanggal 18 November 2015;
18. Bahwa Penggugat juga telah membuat pengaduan terhadap Tergugat ke Inspektorat BKN Jakarta tanggal 20 Februari 2016 bahwa Tergugat tidak menindak lanjuti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 43/G/2015/PTUN- PLG, tanggal 18 November 2015;

Halaman 9 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha menganut asas *erga omnes*.

Asas *erga omnes* mempunyai arti : bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan putusan yang harus dipatuhi seluruh pihak termasuk seluruh kelembagaan negara tanpa terkecuali Badan Kepegawaian Negara;

20. Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai 3 (tiga) bentuk kekuatan, yaitu :

- a. Kekuatan mengikat. Putusan Hakim yang bersifat tetap tidak dapat digunakan upaya hukum lagi atau telah pasti sifatnya memiliki kekuatan hukum yang mengikat, kekuatan hukum ini mengikat secara umum;
- b. Kekuatan *eksekutorial* Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap pada umumnya dapat dijalankan putusan tersebut, sehingga memiliki kekuatan *eksekutorial*;
- c. Kekuatan Pembuktian. Kekuatan pembuktian putusan pengadilan itu sejajar dan serupa dengan akta otentik sehingga selalu dikabulkan kebenarannya.

21. Bahwa secara hukum, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 43/G/2015/PTUN-PLG, tanggal 18 November 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), itu menunjukan Putusan tersebut tidak hanya mengikat Penggugat dan Turut Tergugat tetapi juga mengikat seluruh Pihak termasuk tanpa kecuali putusan *a quo* mengikat Tergugat untuk tunduk dan patuh menjalankan isi putusan tersebut;

22. Bahwa Tergugat tidak dapat menghindar untuk tidak menjalankan amanah putusan Pengadilan TUN Palembang dengan alasan bahwa "Badan Kepegawaian Negara bukan pihak yang berperkara dalam Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 43/G/2015/PTUN-PLG sehingga

Halaman 10 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKN tidak dapat menyanggah dan menanggapi perkara TUN tersebut'

(vide angka 4 surat BKN Nomor : 22/S/INSP/BKN/III/2016 tanggal 14 Maret 2016). Sikap dan perbuatan Tergugat seperti ini berarti menunjukkan bahwa Tergugat menentang Keputusan PTUN Palembang yang telah mempunyai kekuatan hukum, dan berpendapat bahwa Penggugat harus tetap diberhentikan dari Pegawai Negeri. Perbuatan Tergugat seperti ini menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

23. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menindaklanjuti surat Turut Tergugat sebagaimana Surat Nomor 821/1515/BKD/2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk pengaktifan kembali SPAK Data CPNS Penggugat dan Surat Nomor 800/079/BKD/2016 tanggal 21 Januari 2016 untuk Pendaftaran e-PUPNS Susulan an. Penggugat secara nyata-nyata telah mengesampingkan putusan Pengadilan TUN Palembang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa secara hukum perbuatan Tergugat haruslah dinyatakan perbuatan melawan hukum:

24. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, menyebabkan Turut Tergugat tidak dapat membayar gaji dan tunjangan sertifikasi kepada Penggugat selama belum diterbitkannya NIP dan Pendaftaran ulang e-PUPS an. Penggugat, sehingga sampai dengan gugagatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang, Penggugat tidak dapat menerima gaji dan tunjangan sertifikasi yang seharusnya diterimanya sebagai haknya sebagai seorang guru. Adapun gaji dan sertifikasi yang tidak/belum diterima oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Gaji yang tidak dibayar (13 bulan x Rp.2.446.300,-) sebesar Rp.31.801.900,- (tigapuluh satu juta delapan ratus satu ribu sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tunjangan sertifikasi yang tidak dibayar (27 bulan x Rp.1.900.000,-)

sebesar Rp. 51.300.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Sehingga total gaji dan tunjangan sertifikasi yang tidak atau belum diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 83.101.900,- (delapan puluh tiga juta seratus satu ribu sembilan ratus rupiah);

25. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun immateril. Adapun kerugian materil dan immateril yang dialami oleh Penggugat, yaitu berupa :

a. Kerugian Materil.

Biaya pengurusan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pengaduan ke BKN Jakarta dan Ombudsman RI Jakarta dihitung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

b. Kerugian Immateril.

Kerugian immateril berupa kerugian yang timbul akibat ketidaknyamanan dan malu yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat dihitung sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

26. Bahwa total kerugian materil dan immateril yang diderita oleh Penggugat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah);

27. Bahwa karena Gugatan Penggugat berdasarkan hukum yang benar dan jelas Tergugat haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai terpenuhinya putusan perkara ini dengan sempurna oleh Tergugat;

Halaman 12 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa Karena Gugatan Penggugat berdasarkan hukum yang benar dan jelas, sepatutnyalah Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (*uit voorbaar bij voorraad*).

29. Bahwa karena perbuatan Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sepantasnyalah apabila Tergugat dihukum untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus atau Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk memanggil para pihak berperkara untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dan memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau menjalankan dan menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 04/G/2015/PTUN-PLG tanggal 18 Nov 2015 yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan Pendaftaran Ulang e-PUPNS susulan Nomor Persetujuan AG.21610000053 An. Penggugat dan menerbitkan NIP. 196112232012122001 An. Penggugat sebagai tidak menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 04/G/2015/PTU tanggal 18 November 2015 yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap adalah perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat melakukan Pendaftaran Ulang e-PUPNS susulan Nomor Persetujuan AG.21610000053 An. Penggugat dan menerbitkan kembali NIP. 196112232012122001 An. Pengugat;

Halaman 13 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk membayar gaji dan tunjangan sertifikasi kepada Penggugat yang belum diterima Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan sebesar Rp.83.101.900 (delapan puluh tiga juta rupiah seratus satu ribu sembilan ratus rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat membayar kepada Penggugat seluruh kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
7. Menghukum Turut Tergugat membayar kepada Penggugat kerugian imateril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar rupiah);
8. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat merehabilitasi kedudukan, Hak dan Kewajiban Penggugat seperti semula;
9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilakukan dengan sempurna seluruh isi putusan perkara ini;
10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (*uit voorbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan Jawabannya, tertanggal 30 Agustus 2017 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkara Aquo (Kompetensi Absolut);

Halaman 14 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah terkait dengan status kepegawaian yang bersangkutan sebagaimana yang didalilkan Penggugat di dalam posita gugatannya ;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dinyatakan sebagai berikut:
- *Pasal 1 angka 4* : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - *Pasal 53* : Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan o/eh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut di atas, Tergugat berpendapat dikarenakan permasalahan yang melingkupi Penggugat tersebut berkenaan dengan status kepegawaiannya dan mempermasalahkan tindakan Tergugat yang *notabene* merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Maka menurut hemat Tergugat tidak tepat dan keliru apabila gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang,

Halaman 15 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tindakan hukum Tergugat bukan merupakan perbuatan hukum perdata, melainkan perbuatan hukum Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian dalam rangka pelaksanaan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan;

- d. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Pengugat tersebut pada lembaga Pengadilan Negeri yang tidak berwenang (*absolute competentie*) maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

2. Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan pada eksepsi di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang agar terlebih dahulu memberikan putusan sela atas perkara ini sebelum masuk dalam pokok perkara dengan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi atau keberatan Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 115/PDT.G/2017/Pn-Plg, gugatan Penggugat termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara yang seharusnya menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan yang tidak berwenang, maka gugatan Penggugat harus tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi di atas dianggap juga sebagai jawaban Tergugat dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Halaman 16 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat tidak merasa menentang putusan Majelis Hakim PTUN Palembang Nomor : 43/G/2015/PTUN-PLG sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya angka 22 pada halaman 5. Pula Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwasanya Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum (PMH) dikarenakan tidak melaksanakan putusan Majelis Hakim PTUN Palembang Nomor : 43/G/2015/PTUN-PLG. Adapun kiranya Tergugat dapat jelaskan permasalahan kepegawaian Penggugat sebagai berikut:
 1. Bahwa Tergugat yang notabene sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang dalam segala tindakannya adalah diwujudkan dengan menetapkan Beschikking;
 2. Bahwa berdasarkan posita Penggugat dalam gugatannya pada angka 3 halaman 2, menyebutkan bahwasanya Penggugat diangkat sebagai CPNS Kabupaten Ogan Ilir dari Tenaga Honorer Kategori I dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 821.13/266/ KPTS/ BKD/2013 tanggal 20 Agustus 2013 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Ogan Ilir dengan penetapan NIP CPNS Daerah oleh Kepala Kantor Regional VII BKN Nomor AG-2161000053 tanggal 31 Desember 2012 atas nama ROSMANIDAR NIP. 196112232012122001.
 3. Bahwa dari posita Penggugat dalam gugatannya pada angka 3 halaman 2 tersebut di atas, sesungguhnya menggambarkan perihal sangat krusial mengenai pembagian kewenangan dalam proses pengadaan CPNS antara Tergugat I dan Turut Tergugat (Bupati Kabupaten Ogan Ilir sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian)

Halaman 17 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama dalam proses Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan

Penetapan Pengangkatan Seseorang menjadi CPNS.

4. Bahwa Pengangkatan CPNS Penggugat yang dilakukan oleh Bupati Ogan Ilir selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 821.13/266/KPTS/BKD/2013 tanggal 20 Agustus 2013 adalah merupakan kewenangan atribusi yang bersumber pada ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : "Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota menetapkan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya". Adapun kewenangan penetapan NIP yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan kewenangan atribusi yang bersumber pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 yang berbunyi : "Daftar Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil".
5. Bahwa Bupati Ogan Ilir selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang melakukan pengangkatan CPNS maka secara *Contrarius actus* pula berwenang untuk mencabut keputusan Pengangkatan CPNS tersebut. Hal tersebut pula yang dilakukan oleh Bupati terhadap diri Penggugat dengan surat Keputusan Nomor 446/KEP/BKD/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai CPNS atas nama Rosmanidar.

Halaman 18 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana surat Keputusan tersebut dibatalkan oleh putusan Majelis

Hakim PTUN Palembang Nomor : 43/G/2015/PTUN-PLG tanggal 18 November 2015;

6. Bahwa terhadap kewenangan penetapan *Beschikking* Tergugat yang menetapkan NIP CPNS daerah maka secara *Contrarius actus* pula berwenang untuk melakukan pencabutan penetapan NIP milik Penggugat dengan surat Nomor 012/KR.VII/BKN.K/I/2016 tanggal 27 Januari 2016. Dimana berbeda halnya dengan Surat Bupati Ogan Ilir yang telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Surat Tergugat tersebut hingga saat ini masih berlaku dan sama sekali belum terdapat pembatalan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tingkat manapun.
7. Bahwa perihal pembatalan suatu penetapan *Beschikking* yang diterbitkan oleh suatu Pejabat Tata Usaha Negara dimana Tergugat adalah termasuk kualifikasi tersebut maka Tergugat berpedoman pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : "Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh : a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan ; atau c. Atas putusan Pengadilan".
8. Bahwa dengan demikian menurut hemat Tergugat, tindakan untuk tidak mengaktifkan NIP Penggugat adalah bukanlah merupakan sebuah tindakan yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada muatan pasal 1365 KUHPerdara. Namun lebih dikarenakan surat *Beschikking* Nomor 012/KR.VII/BKN.K/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat yang sampai saat ini masih berlaku adalah sejatinya

Halaman 19 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindakan yang dilindungi oleh hukum berdasarkan asas hukum *presumptio iustae causa* yang dalam substansinya menjelaskan bahwasanya tindakan Pejabat Tata Usaha Negara selalu diduga sah menurut hukum dan karenanya selalu dapat dilaksanakan dengan seketika walaupun terdapat keberatan, kecuali jika terdapat keputusan yang membatalkan atau mencabut keputusan TUN tersebut.

4. Bahwa perlu kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menangani perkara ini ketahui bahwasanya Proses Pengadaan CPNS Daerah adalah meliputi sejumlah Instansi yaitu Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan Badan Kepegawaian Negara selaku Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang memiliki fungsi penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Redistribusi kewenangan dalam pengadaan CPNS tersebut menyebabkan alur penerimaan CPNS tidaklah selalu linear dalam arti apabila Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) telah mengusulkan berkas CPNS untuk ditetapkan NIP kepada Tergugat maka tidak serta merta/otomatis Tergugat menetapkan NIP bersangkutan, namun terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan berkas-berkas, apabila berkas tersebut memenuhi syarat maka dapat ditetapkan NIP. Adanya kemandirian/independensi kewenangan penetapan Beschikking NIP tersebut telah mendapatkan justifikasi dengan yurisprudensi putusan Majelis Hakim Pengadilan TUN Jakarta dalam perkara Nomor : 19/G/2015/PTUN.JKT dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 136/PDT.G/2015/PN-PBR, dimana kedua perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum mengikat (*Inkracht van gewijsde*). Dengan demikian menurut hemat Tergugat

Halaman 20 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putra menegaskan bahwasanya kewenangan pembatalan Penetapan

NIP yang dimiliki oleh Tergugat dan pembatalan pemberhentian

CPNS adalah suatu hal yang sangat berbeda.

5. Bahwa oleh karena tidak ada satu pun tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang) yang berupa suatu tindakan melawan hukum, maka sangatlah beralasan Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi atau keberatan Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 115/PDT.G/2017/Pn-Plg, gugatan Penggugat termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara yang seharusnya menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan yang tidak berwenang, maka gugatan Penggugat harus tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard/NO*)

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak ada perbuatan Tergugat yang melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Surat Rekomendasi Tergugat Nomor : 107/KR.VII/BKN.K/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Rosmanidar Jo. Surat Nomor : 041.b/KR.VII/BKN.K/IV/2015 tanggal 16 April 2015 tentang Pemberhentian

Halaman 21 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak perlu ditinjau kembali adalah telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pendaftaran e-PUPNS Susulan Nomor Persetujuan AG.21610000053 an. Penggugat dan tidak menerbitkan NIP. 196112232012122001 an. Penggugat adalah telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 6 September 2017 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut diatur dalam Pasal 134 HIR/160 RBG yang berbunyi, apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya maka Pengadilan Negeri dalam hal ini hakim karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu. Bahwa objek sengketa dalam perkara aquo sejatinya adalah tentang Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 446/KEP/BKD/2015 tanggal 28 Mei 2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai CPNS atas nama ROSMANIDAR/Penggugat. Surat Keputusan incasu adalah merupakan tindak lanjut dari Keputusan Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Palembang sebagaimana dimaksud dalam Surat Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Nomor 107/KR.VII/BKN.K/2013. Karena merasa dirugikan hak-haknya maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan SK Bupati Ogan Ilir Nomor 446/KEP/BKD/2015 tanggal 28 Mei 2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai CPNS atas nama ROSMANIDAR / Penggugat. Dengan demikian

Halaman 22 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya tidak ada alasan hukum dan dasar hukum untuk menggugat di Pengadilan Negeri karena apa yang digugat telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam perkara Nomor 43/G/2015/PTUN-PLG. Oleh karenanya Turut Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

2. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (*Exceptio Obscur Libel*)

bahwa Penggugat dalam posita gugatannya butir ke-24, memperlihatkan Penggugat tidak cermat dan tidak teliti serta bingung dalam menyusun posita gugatan khususnya yang menyangkut kerugian materiil. Mengenai gaji yang tidak dibayar yang menurut Penggugat selama 13 bulan sehingga jumlah gaji seluruhnya sebesar Rp.31.801.900,- (tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu sembilan ratus rupiah) ditambah tunjangan Sertifikasi yang tidak dibayar selama 27 bulan dan jumlah uang sertifikasi sebesar Rp.51.300.000,- (Lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) Sehingga total gaji ditambah uang tunjangan sertifikasi yang tidak atau belum diterima oleh Penggugat sebesar Rp.83.101.900,- (delapan puluh tiga juta seratus satu ribu sembilan ratus rupiah). Bahwa dalil dalam posita gugatan Penggugat butir ke-24 menyebutkan "akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat...dst". Akan tetapi justru pada Petitum gugatan Penggugat butir ke-5 yaitu; "memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk membayar gaji dan tunjangan sertifikasi kepada Penggugat sebesar Rp.83.101.900,- (delapan puluh tiga juta seratus satu ribu sembilan ratus rupiah). Dengan demikian gugatan Penggugat aquo tidak cermat dan teliti antara posita gugatan dan petitum gugatan tidak saling terkait, siapa yang melakukan

Halaman 23 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum dan siapa yang harus dihukum karena kesalahannya.

3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan butir ke-24, ke-25, dan ke-26 memperlihatkan Penggugat tidak cermat dan tidak teliti serta bingung dalam menyusun posita gugatan khususnya yang menyangkut kerugian materiil. Pada posita gugatan Penggugat butir ke-24 secara hukum adalah kerugian yang bersifat materil yaitu kerugian karena gaji dan tunjangan sertifikasi yang tidak diterima Penggugat sebesar Rp.83.101.900,- (delapan puluh tiga juta seratus satu ribu sembilan ratus rupiah). Akan tetapi pada posita gugatan Penggugat butir ke-25 Penggugat sekali lagi menyebutkan kerugian Materil yaitu pada huruf (a) biaya pengurusan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan pengaduan ke BKN Jakarta dan Ombudsman RI Jakarta dihitung sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta). Kemudian pada posita gugatan Penggugat butir ke-26 menyebutkan bahwa total kerugian materiil dan immaterial yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah). Seharusnya jika Penggugat teliti dan cermat menyusun surat gugatan maka seharusnya gaji dan tunjangan sertifikasi sebesar Rp.83.101.900,- (delapan puluh tiga juta seratus satu ribu sembilan ratus rupiah) adalah kerugian materiil maka haruslah ditambah dengan kerugian materiil butir ke-25 huruf (a) biaya pengurusan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan pengaduan ke BKN Jakarta dan Ombudsman RI Jakarta dihitung sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta). Sehingga total kerugian materiil adalah sebesar Rp.83.101.900,- ditambah Rp.100.000.000,- jadi total kerugian materiil adalah sebesar Rp. 183.101.900,- (seratus delapan puluh tiga juta seratus satu ribu sembilan ratus rupiah) Dengan demikian gugatan Penggugat aquo tidak cermat dan tidak teliti antara posita

Halaman 24 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dan petition gugatan tidak saling terkait. Oleh karenanya Turut

Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa semua dan seluruh dalil-dalil yang Turut Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi mohon diberlakukan juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada dalil- dalil jawaban Turut Tergugat dalam pokok perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat terlebih dahulu menyatakan menolak dengan tegas semua dan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat.
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan butir ke-5, ke-6, ke-7 yang menyatakan Turut Tergugat telah melakukan pembentukan Tim Investigasi melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Ogan Ilir Nomor 700//110/INSPT/2014 tanggal 4 April 2014 yang hasilnya merekomendasikan kepada Tergugat untuk meninjau kembali surat Nomor 107/KR.VII/BKN/X/2013 tentang pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat. Bahwa kemudian dengan surat Nomor 700/262/Tim-Investigasi/2014 tanggal 26 Agustus 2014 Turut Tergugat menjelaskan adanya temuan tim investigasi berupa, Penggugat/sdri. Rosmanidar telah melaksanakan tugas sebagai penyuluh agama Islam Honorer yaitu berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan tanggal 21 Mei 2001 Nomor 28/Wf/3-b/Ba.00.2/2001. Demikian pula dinyatakan bahwa Penggugat/Sdri. Rosmanidar telah melaksanakan tugas sebagai Penyuluh Agama Islam honorer sesuai SK Kanwil Depag Prov Sumsel tanggal 3 Januari 200S Nomor 62/Kpts/Kw.06.6/2/Kp.00.2/200S dst...

Halaman 25 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian dan berdasarkan uraian tersebut pada butir ke-3 diatas Turut Tergugat telah melakukan perbuatan hukum sesuai hukum yang berlaku, oleh karena Turut Tergugat bukanlah pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum maka petitum gugatan Penggugat yang menyatakan agar Turut Tergugat dihukum untuk melakukan perbuatan sebagaimana Petitum gugatan Penggugat butir ke-5. ke-6, ke-7 dan ke-8 adalah bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya Turut Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
5. Bahwa benar dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan butir ke-7, ke-8, ke-9 yang menyatakan Turut Tergugat telah berusaha mempertahankan Penggugat untuk diangkat menjadi PNS dengan pertimbangan penggugat telah melaksanakan tugas sebagai tenaga honorer sesuai dengan aturan yang berlaku, dan benar hasil tim investigasi yang dibentuk Sekretaris Daerah Ogan Ilir telah ditolak oleh Tergugat sehingga pada akhirnya Turut Tergugat memberhentikan Tergugat Tidak dengan Hormat sebagai CPNS. Pemberhentian Tergugat sebagai CPNS oleh Turut Tergugat adalah dalam rangka Turut Tergugat melaksanakan perintah Undang- Undang, akan tetapi hal inipun dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab, terbukti dengan adanya tim investigasi yang dibentuk khusus untuk menyelidiki kebenaran peristiwa tersebut yang pada akhirnya Turut Tergugat merekomendasikan agar Tergugat tidak dikenai sanksi pemecatan. Oleh karena Turut Tergugat bukanlah pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum maka petitum gugatan Penggugat yang menyatakan agar Turut Tergugat dihukum untuk melakukan perbuatan sebagaimana Petitum gugatan Penggugat butir ke-5 ke-6. ke-7, ke-8 adalah

Halaman 26 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya Turut Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

6. Bahwa benar dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan butir ke-12, ke-13, ke-14, ke-15, ke-16 yang menyatakan Turut Tergugat telah menerbitkan Keputusan Penjabat Bupati Ogan Ilir Nomor 704/KEP/BKD/2015 tanggal 30 Desember 2015 dalam rangka mencabut atau membatalkan Keputusan Bupati Ogan Ilir nomor 446/KEP/BKD/2015 tanggal 28 Mei 2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai CPNS atas nama Rosmanidar/Penggugat hal ini dilakukan Turut Tergugat dalam rangka menjalankan perintah Undang-Undang. Oleh karena Turut Tergugat bukanlah pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum maka petitum gugatan Penggugat yang menyatakan agar Turut Tergugat dihukum untuk melakukan perbuatan sebagaimana Petitum gugatan Penggugat butir ke-5, ke-6, ke-7 dan ke-8 adalah bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya Turut Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
7. Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat butir ke-17 yang menyatakan "terhadap perbuatan Tergugat yang tidak mengindahkan putusan PTUN Palembang dan tidak mengindahkan surat dari Turut Tergugat dalam rangka menjalankan putusan PTUN Palembang, Penggugat telah mengajukan pengaduan pada Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) tanggal 15 Februari 2016 yang mana pokok laporan yaitu: Turut Tergugat tidak mau menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 43/G/2015/PTUN-PLG tanggal 18

Halaman 27 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018" adalah tidak tepat dan terkesan mengada-ada hal ini

bertentangan dengan fakta-fakta yang ada sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat sendiri dalam posita gugatannya butir ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-14, ke-15, yang mana dalam posita gugatan aquo sesuai fakta Turut Tergugat telah melaksanakan perintah Undang-Undang sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena Turut Tergugat bukanlah pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum maka petitum gugatan Penggugat yang menyatakan agar Turut Tergugat dihukum untuk melakukan perbuatan sebagaimana Petitum gugatan Penggugat butir ke-5, ke-6, ke-7 dan ke-8 adalah bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya Turut Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

8. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan butir ke-24, memperlihatkan Penggugat tidak cermat dan tidak teliti serta bingung dalam menyusun posita gugatan khususnya yang menyangkut kerugian materiil. Mengenai gaji yang tidak dibayar yang menurut Penggugat selama 13 bulan sehingga jumlah gaji seluruhnya sebesar Rp. 31.801.900,- (tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu sembilan ratus rupiah) ditambah tunjangan Sertifikasi yang tidak dibayar selama 27 bulan sehingga jumlah uang sertifikasi sebesar Rp.51.300.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) Sehingga total gaji ditambah uang sertifikasi yang tidak atau belum diterima oleh Penggugat sebesar Rp.83.101.900,- (delapan puluh tiga juta seratus satu ribu sembilan ratus rupiah). Bahwa dalil dalam posita gugatan Penggugat butir ke-24 menyebutkan "akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat...dst". Akan tetapi justru pada Petitum gugatan Penggugat butir ke-5 yaitu; "memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk membayar gaji dan

Halaman 28 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan sertifikasi kepada Penggugat sebesar Rp.83.101.900,- (delapan puluh tiga juta seratus satu ribu sembilan ratus rupiah). Dengan demikian gugatan Penggugat aquo tidak cermat dan tidak teliti antara posita gugatan dan petitum gugatan tidak saling terkait siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum dan siapa yang harus dihukum karena kesalahannya.

9. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan butir ke-24, ke-25, dan ke-26 memperlihatkan Penggugat tidak cermat dan tidak teliti serta bingung dalam menyusun posita gugatan khususnya yang menyangkut kerugian materiil. Pada posita gugatan Penggugat butir ke-24 secara hukum adalah kerugian yang bersifat materiil yaitu kerugian karena gaji dan tunjangan sertifikasi yang tidak diterima Penggugat sebesar Rp.83.101.900,- (delapan puluh tiga juta seratus satu ribu sembilan ratus rupiah). Akan tetapi pada posita gugatan Penggugat butir ke-25 Penggugat sekali lagi menyebutkan kerugian Materiil yaitu pada huruf (a) biaya pengurusan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan pengaduan ke BKN Jakarta dan Ombudsman RI Jakarta dihitung sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta), kemudian pada huruf (b) disebutkan ada kerugian Immateriil berupa kerugian yang timbul akibat ketidak-nyamanan dan rasa malu yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat adalah sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta). Kemudian pada posita gugatan Penggugat butir ke-26 menyebutkan bahwa total kerugian materiil dan immaterial yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah). Seharusnya jika Penggugat teliti dan cermat menyusun surat gugatan maka seharusnya gaji dan tunjangan sertifikasi sebesar Rp.83.101.900,- (delapan puluh tiga juta seratus satu ribu sembilan ratus rupiah) adalah kerugian materiil maka haruslah ditambah dengan kerugian materiil butir

Halaman 29 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-25 Turut Tay Biaya pengurusan perkara di Pengadilan Tata Usaha

Negara Palembang dan pengaduan ke BKN Jakarta dan Ombudsman RI Jakarta dihitung sebesar Rp. 100.000.000,- [seratus juta). Dengan demikian gugatan Penggugat aquo tidak cermat dan teliti antara posita gugatan dan petitum gugatan tidak saling terkait. Oleh karenanya Turut Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan seluruh uraian dalam jawaban tersebut diatas baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi ;

- Menerima dan mengabulkan eksepsi untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili *perkara ini* berpendapat lain maka mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo etbono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal, 19 Desember 2017 Nomor 115/Pdt.G/2017/PN.Plg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Halaman 30 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat melakukan Pendaftaran Ulang e-PUPNS susulan Nomor Persetujuan AG.21610000053 An. Penggugat dan menerbitkan kembali NIP. 196112232012122001 A.n.Penggugat;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk membayar gaji dan tunjangan sertifikasi kepada Penggugat yang belum diterima Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan sebesar Rp.83.101.900,- (delapan puluh tiga juta rupiah seratus satu ribu sembilan ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Perkara Nomor 115/Pdt.G/2017/PN.Plg jo Bdg Nomor 83/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut di atas telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 115/Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 19 Desember 2017 dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Januari 2018, sedangkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung tertanggal 7 Februari 2018 Nomor ; W6.U1/638/PDT.02/2/2018, tentang pemberitahuan adanya banding atas perkara perdata Nomor 115/Pdt.G/2017/PN. Plg.

Halaman 31 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 Januari 2017 dan memori Banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Januari 2018, sedangkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung tertanggal 7 Februari 2018 Nomor ; W6.U1/637/PDT.02/2/2018, tentang penyerahan Memori banding atas perkara perdata Nomor 115/Pdt.G/2017/PN. Plg;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya Wilian Brahmana Putra,SH., tersebut di atas mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Januari 2018 dan Kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya tanggal 29 Januari 2018, sedangkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung tertanggal 7 Februari 2018 Nomor ; W6.U1/636/PDT.02/2/2018, tentang penyerahan Kontra Memori banding atas perkara perdata Nomor 115/Pdt.G/2017/PN. Plg;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 29 Januari 2018 , kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Januari 2018, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung tertanggal 7 Februari 2018 Nomor : W6.U1/635/PDT.02/2/2018, untuk mempelajari dan memeriksa berkas

Halaman 32 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah tanggal relaas pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Permohonan Banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat yang pada pokok sebagai berikut :

- a) Bahwa perkara Nomor : 115/Pdt.G/2017/PN.Plg adalah merupakan perkara perihal perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dapat diketahui dari posita maupun petitum dari gugatan Sdr. Rosmanidar selaku Terbanding.
- b) Bahwa Pembanding berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (21) Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara jelas disebutkan bahwasanya Badan Kepegawaian Negara adalah merupakan Lembaga Pemerintah Non kementerian (LPNK). (Vide Bukti T-3). Kemudian diterangkan lebih lanjut kembali dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menyatakan bahwasanya Pembanding (Kepala Kantor Regional VII BKN) adalah merupakan instansi Badan Kepegawaian Negara di daerah, yang berada di daerah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. (Vide Bukti T-4). Dengan demikian Pembanding adalah merupakan subjek hukum Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Halaman 33 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan". Bahwasanya Pengadilan dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut termaktub dalam ketentuan pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*Vide* Bukti T-1).

d) Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 pada bagian huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara disebutkan antara lain :
Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) :

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara
 - a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
 - b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).
 - c. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

e) Bahwa berdasarkan asas hukum *lex specialis derogate legi generali*, yang menyatakan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) maka Perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige*

Halaman 34 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

overheidsdaad yang mulanya bersumber dari ketentuan pasal 1365

KUH Perdata sudah seharusnya beralih kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- f) Bahwa mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum tersebut di atas, maka putusan sela Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat (sekarang Pembanding) mengenai kompetensi Absolut adalah telah menyalahi dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016.

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa dalam Memori Banding, Pembanding dahulu Tergugat menyatakan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 pada huruf e. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara disebutkan antara lain:
Perubahan Paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (UU AP):

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara
 - a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
 - b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).

Halaman 35 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan hal tersebut terlihat jika Pembanding tidak membaca dan tidak menerapkan secara utuh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016. Dalam Angka 3 dijelaskan bahwa yang termasuk Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:

- 1) Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.
- 2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.
- 3) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas).
- 4) Bersifat :
 - Konkret-Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb).
 - Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb).
 - Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb).
- 5) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb).

Halaman 36 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb).

Bahwa dalam gugatan Terbanding dahulu Penggugat yang menjadi *objek utama* dalam gugatan Terbanding dahulu Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 43/G/2015/PTUN-PLG tanggal 18 November 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan tidak mau menindaklanjuti surat permintaan pengaktifan kembali SAPK Data CPNS Penggugat yang dimintakan oleh Turut Tergugat.

Bahwa didalam gugatan, Terbanding dahulu Penggugat mendasarkan timbulnya kerugian karena Pembanding dahulu Tergugat menerbitkan Surat Rekomendasi Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai CPNS atas nama Terbanding dahulu Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat pada Tanggal 9 Oktober 2013 dengan Nomor 107/KR.VII/BKN.K/X/2013, yang menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 446/KEP/BKD/2015 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai CPNS pada tanggal 25 Mei 2015;

Bahwa *beschikking*/keputusan Pejabatan tata Usaha Negara harus berifat kongkrit, individual dan final. Sedangkan Surat Rekomendasi Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai CPNS atas nama Penggugat Nomor : 107/KR.VII/BKN.K/X/2013 Tanggal 9 Oktober 2013 belum final karena masih membutuhkan tindak lanjut dari instansi lain untuk memberhentikan Penggugat dari CPNS.

Bahwa hal tersebut diatur secara jelas dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Halaman 37 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 9 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatakan : “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Bahwa Surat Rekomendasi Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai CPNS atas nama Penggugat Nomor 107/KR.VII/BKN.K/X/2013 Tanggal 9 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pembanding dahulu Tergugat bukanlah merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara yang final, karena masih membutuhkan tindak lanjut dari instansi lainnya, dengan demikian surat keputusan tersebut belum final.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf c UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (yangmana bunyi pasal tersebut sama persis dengan Pasal 2 huruf c UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara), mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha yang masih memerlukan persetujuan oleh instansi lain dapat digugat ke Pengadilan Negeri. Adapun penjelasan Pasal 2 tersebut adalah sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan adalah keputusan untuk dapat diberlakukan masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Dalam kerangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan seringkali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum diberlakukannya Keputusan Tata Usaha negara diperlukan persetujuan instansi atasan terlebih

Halaman 38 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu. Berdasarkan peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan tersebut. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri.”

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan mengacu kembali kepada Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 diketahui bahwa objek Gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak termasuk Objek Pengadilan Tata Usaha Negarasehingga bukan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan Keputusan yang masih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, secara hukum Memori Banding Pembanding dahulu Terbanding haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 115/Pdt.G/2017/PN.Plg. tanggal 19 Desember 2017, memori banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari kuasa Terbanding semula Penggugat Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini,

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Kuasa Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya, serta kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat tidak dijumpai hal-hal baru untuk dipertimbangkan maka baik memori banding Pembanding semula Tergugat maupun kontra memori banding dari kuasa hukum

Halaman 39 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi ditingkat

banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 115/Pdt.G/2017/PN.Plg.
tanggal 19 Desember 2017 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama
harus dikuatkan dan Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak
yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat haruslah dihukum untuk
membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 115/Pdt.G/2017/PN.Plg. tanggal 19 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp.150.000.-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin** tanggal, **7 Mei 2018**
dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang
dengan susunan **SOLAHUDDIN,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **NELSON SAMOSIR, SH.,MH.**, dan **MUEFRI,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding , berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 5 Maret 2018 Nomor 14/PEN/PDT/2018/PT.PLG.
Putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **8 Mei 2018** telah diucapkan
Halaman 40 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **A. NAZORI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA ,

1. NELSON SAMOSIR,SH.,MH.,

SOLAHUDDIN,SH.,MH.,

2. MUEFRI,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI

A. NAZORI, S.H.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	<u>Rp. 139.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 41 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 42 dari 41 hal.Put.No.14/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)